

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BUTON TENGAH
2021

Kpt 5/HM.06-Kpt/7414/KPU-Kab/III/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf p UU No. 15 Tahun 2011, Pasal 11 huruf p UU No. 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 10 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2021.

- Lamp 1 Hlm.